

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa diartikan dengan Berkumpul menjadi satu. termasuk dalam hal ini ucapan seorang Arab “Pepohonan itu saling bernikah (Berkumpul menjadi satu)”. Jika yang dimaksud si Arab tadi dengan cabang pepohonan yang satu sama lain saling bercondong dan berkumpul.

Sedangkan menurut syara³, Nikah diartikan dengan “Akad yang menghalalkan persetubuhan” dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz. Menurut pendapat as-Shahih bahwa kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad, sedangkan majaznya adalah “Persetubuhan”.

Menurut konsep Islam pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan di antara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.³

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

³ I’anatu Tholibin Darul Ashshoh, TT

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 dapat disimpulkan: Pertama: digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita“ mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Kedua: digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. Ketiga: digunakan ungkapan dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Keempat*: digunakan ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah peristiwa agama dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, mempersatukan dua pasang manusia (laki-laki dan perempuan), serta mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, hendaklah calon pasangan memperoleh bimbingan pernikahan mengenai ajaran- ajaran Allah dalam al-Qur’an dan as-Sunnah serta ilmu-ilmu lain mengenai pernikahan.

2. Persiapan Menuju Pernikahan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2009),

Sebelum memasuki gerbang pernikahan, lebih dahulu idealnya saling kenal mengenal antara calon istri dan calon suami. Pernikahan merupakan masalah yang penting dan amat menentukan harmonis atau tidaknya pernikahan akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Pernikahan yang harmonis akan memberikan kesenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan menjadi lahan bagi tumbuhnya mental yang sempurna. Sebaliknya, perkawinan yang tidak harmonis akan menyebabkan perceraian dan menghalangi tumbuhnya mental yang kurang sempurna, dan hendaknya pernikahan tersebut didasarkan oleh nilai-nilai Islam⁵. Untuk itulah, dalam upaya pemilihan jodoh perlu adanya persiapan lahir maupun batin, diantaranya ialah :

i. Cinta yang bertanggung jawab

Islam meletakkan dasar cinta kasih sebagai hal yang harus tumbuh dalam sebuah pernikahan. Cinta kasih di sini merupakan cinta kasih muncul karena Allah, bukan semata-mata karena nafsu. Sebelum melangkah ke gerbang pernikahan, kedua belah pihak harus memilih keyakinan bahwa pasangannya benar-benar tidak salah pasang niat, karena tanpa adanya cinta yang bertanggung jawab maka konflik dalam rumah tangga mudah terjadi.⁶

ii. Dewasa dan berkepribadian matang

Pernikahan memerlukan kedewasaan dan tanggung jawab, seseorang dianggap telah siap menikah yaitu yang mampu memikul amanah dan tanggung jawab

⁵ Ibrahim Amini, *Kita Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Muhammad Taqi, Cek Ke I (Jakarta: Lentera, 1996),

⁶ Wilson Nadeak, *Seraut Wajah Pernikahan*, Cek I (Yogyakarta: Kanisius, 1993),.

sebagai suami istri. Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal dari segi umur yang, adalah umur 20-25 tahun bagi wanita, 25-30 tahun bagi pria, masa ini merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena pada usia itu baik pria maupun wanita sudah cukup matang dalam berfikir dan dewasa dalam bertindak⁷. Dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyebutkan; batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan seseorang adalah tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Dikatakan dewasa dan berkepribadian matang dapat dilihat dari berbagai aspek:

- a) Mampu bersikap toleran terhadap perbedaan sikap pasangannya.
- b) Mampu mengendalikan diri.
- c) Mampu bekerjasama dengan pasangan.
- d) Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan.
- e) Mampu berkomunikasi dengan pasangan, komunikasi merupakan kunci dari kebahagiaan dalam suatu pernikahan yang membutuhkan kejujuran dan keterbukaan sehingga muncul dari suami maupun istri suatu kepuasan.
- f) Mampu menyelesaikan konflik.
- g) Selalu berfikir positif.⁸

⁷ Khairunnas, Panduan Konseling Pranikah...,

⁸ Perwakilan BKKBN, *Buku Saku;Pembekalan...*,

Dari berbagai aspek di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian dewasa dan matang dapat melayani hidup sendiri dan hidup pasangan pasangan, serta dapat menyesuaikan diri dengan pasangan dan dapat menerima perubahan dengan cara baik sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis.

iii. Kedewasaan mental

Persiapan mental sangat penting untuk menumbuhkan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan serta saling menyesuaikan diri dan tidak mementingkan diri sendiri. Kematangan pribadi mekokohkan pernikahan, sebaliknya ketidakdewasaan pribadi mengakibatkan stress yang sulit ditangani, sikap yang meremehkan pasangan merupakan salah satu bentuk tingkah laku pribadi yang belum matang. Biasanya orang yang tidak memiliki pribadi yang matang sering menuntut kesempurnaan dari pihak lain, oleh karena itu kedewasaan pribadi sangat diperlukan dalam suatu pernikahan.

a. Mengenal pribadi pasangan dan keluarga pasangan

Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dengan kepribadian individu lain. Pasangan yang cocok bukan berarti harus mempunyai kepribadian yang sama, tetapi pribadi-pribadi yang saling mengisi, saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti kepribadian masing-masing.

Hal ini penting karena kedua mempelai akan membentuk keluarga, yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya perceraian. Realitas menunjukkan perceraian sering terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Pernikahan tidak hanya melibatkan kedua belah pihak saja, tetapi pernikahan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Untuk itu masing-masing harus saling mengenal keluarga pihak lain.⁹

Dalam perkenalan tersebut, hendaklah menimbulkan kesan bahwa kedua keluarga adalah seimbang sehingga menimbulkan hubungan keluarga antara orang tua dan anak tetap terpelihara, bahkan akan terjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Dalam mengenal keluarga, perlu diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan agama, adat istiadat dan sistem yang berlaku dalam suatu keluarga, untuk pertimbangan apakah kedua keluarga dapat saling menyesuaikan.

B. Pernikahan Dibawah Umur

1. Batas Usia Kawin Menurut Perspektif Fikih

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang

⁹ Amieur Naruddin dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cek Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2004),

pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli. Kawin gantung hukumnya boleh, sebagaimana Nabi SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak¹⁰. Ibnu Syubramah, Abu Bakar al- Ashamm, dan usman al-Butti berpendapat, anak kecil laki- laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah S.W.T, Q.S (An- Nisa“:6)

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya: anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta

¹⁰ Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat (Buku 1)* , Cet.1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001),

*kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)*¹¹

2. Batas usia perkawinan menurut Hukum Keperdataan.

Dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan begitupun pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun yang merevisi isi undang-undang No. 1 tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1, Kemudian Undang- Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹² Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang- undang No.16

¹¹ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1984),

¹² Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.

Tahun 2019 yang merevisi undang-undang No. pasal 7 Ayat 1 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun begitupun calon istri.¹³

Sementara di dalam Undang- Undang Perlindungan Anak “Bagian Keempat “Pasal 26 Ayat (1) poin C bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang- undang ini.

Adanya penentuan secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap dengan istilah *exepressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.

Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali di jumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali di kawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidupbersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung. Dengan adanya batasan umur ini, maka keaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat didalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Masalah penentuan usia dalam Undang- Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah* , sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 15

ulama terdahulu. Namun demikian, apabila di lacak referensi syar‘inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An- Nisa“(4) : 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*¹⁴

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang di lakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal- hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin di dasarkan kepada metode mashalahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijthady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak kaku. Artinya, apabila karena sesuatu

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Yayasan Penterjemah al- Qur'an, 2009),

dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”¹⁵.

3. Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Supaya tujuan perkawinan dapat terlaksana, maka kematangan calon pengantin sangat diharapkan. Kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik¹⁶.

Secara psikologis, remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentan menghadapi dampak buruknya pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus di emban sebagai orang dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupannya yang tidak bebas. Secara sosial,

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cer.1 (Jakarta: Kencana, 2006), <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga tidak mampu mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan dan berujung pada perceraian.

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin. sebagaimana tujuan perkawinan yang di sebutkan dalam hukum islam yaitu: Pertama, mendapatkan dan melangsungkan keturunan kedua, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan keenam yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang kawin. sebagaimana tujuan perkawinan yang di sebutkan dalam hukum islam yaitu: *Pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan *kedua*, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, *ketiga*, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan keenam yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁷

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹⁷ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.1, (Bogor: Kencana,2003),

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sementara menurut perspektif KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Faktor- Faktor Penyebab Pernikahan Dini adalah sebagai berikut :

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masingmasing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.¹⁸

Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak

¹⁸ (Sunarto, HM, Mpd, Drs. 2007. Bahan Penyuluhan BKR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN).

lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda.¹⁹

1. Kehamilan di luar nikah

Dalam penelitian Hotnatalia Naibaho (2013), Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.²⁰

Ini juga yang kemudian oleh peneliti temukan saat observasi di KUA Kecamatan Semen, saat dilakukan pengecekan berkas, ternyata tahun lahirnya masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah menurut undang-undang dalam artian masih dibawah dini, setelah ditanyai terkait alasanya untuk menikah dini akhirnya dijawab karena hamil diluar nikah . dari sini peneliti

¹⁹ Sarlito, Sarwono. 1991. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta : CV. Rajawali.

²⁰ Andi Marlah susyanti, *Early Marriage Prevention Strategy Through The Implementation Of Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) At Smk Negeri 1 Bulukumba*

mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini adalah faktor kehamilan diluar nikah.

2. Faktor lingkungan Sosial

Sri Handayani dosen jurusan Sosiologi Fisip Unib mengungkapkan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi perilaku kawin muda dimasyarakat.²¹ Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang disampaikan oleh informan saat wawancara menyatakan bahwa banyaknya teman sekolah di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia muda. Dari sini kemudian peneliti memahami bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Semen yaitu adanya pengaruh dari teman. Selain pengaruh teman, pernikahan usia muda juga di dukung oleh lokasi lingkungan sekitar tempat tinggalnya, yang secara tidak langsung memaksa untuk melakukan hal yang sama.

3. Faktor orang tua/keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal inilah yang dialami oleh Orang tua pasangan usia muda . ia menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

4. Faktor Pendidikan

²¹ Handayani Sri, *dampak perkawinan Anak di indonesia* (Jurnal studi Pemuda, vol 1, Mei

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga, dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan sehingga 75% masyarakat Kecamatan Semen memilih untuk bekerja dan menikah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu warga di kecamatan Semen yang kemudian dapat mengambil pemahaman tentang tingkat pendidikan masyarakat Semen yang terbilang rendah, rata-rata mereka hanya sampai ditingkat Smp kemudian kebanyakan melanjutkan untuk bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya yang penghasilannya tidak menentu, sangat wajar sekali jika orang tuanya berkeinginan mendorong untuk menikahkan anaknya di usia yang relatif sangat muda (dini), hal itu terjadi karna ketidakfahaman dikarenakan pendidikan keluarganya yang rendah, sehingga tidak tahu soal dampak yang ditimbulkan ketika menikah dini entah dari aspek kesehatan juga psikologi yang belum matang.²²

5. Faktor ekonomi

²² Wagimin, Wawancara 20 April 2022

Di masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih. Yang dimaksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang berpenghasilan tidak menentu, dengan penghasilan yang tidak tetap.²³

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab suaminya²⁴ Seperti yang telah diutarakan oleh informan pada saat wawancara, bahwa alasan untuk memutuskan menikah yaitu meringankan beban orang tuanya.

Dampak Pernikahan Dini

1. Dampak positif

Menurut Setyaningrum (2015), kelebihan pernikahan dini adalah terhindar dari perilaku seks bebas dan Menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan 3 yaitu dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual

²³ Bapak Aziz, Wawancara, 15 April 2022

²⁴ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya pernikahan dini*, (Jakarta : Gema Insani Pres 2002) Cetakan ke-1 h,25-27

terpenuhi, serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut, dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami.

2. Dampak negative

Menurut Setiyaningrum, dampak negatif dari perkawinan usia muda adalah sebagai berikut :

Kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Hal ini sesuai dengan informan yang menyatakan bahwa anaknya nanti tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena anaknya diurus oleh orang tua dari pasangan usia muda.

Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan bahwa ada anak yang berhenti sekolah karena alasan menikah sehingga menjadi aib bagi keluarga.

Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Bagi bayi risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat. Hal ini dikarenakan bahwa remaja tersebut mengalami kehamilan postterm serta kesulitan persalinan sehingga menjalani operasi caesar dan bayi yang mengalami hipoksia akibat tertelan air ketuban.

Tingkat perceraian tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan risiko perceraian. Hal ini dikarenakan bahwa dari kasus yang ada dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah meningkatkan angka perceraian.

Selain hal di atas, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda di Kecamatan Semen kabupaten Kediri adalah Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian hal ini dikarenakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah banyaknya remaja yang memiliki ekonomi rendah diakibatkan dari belum memiliki pekerjaan sehingga biaya hidup masih tergantung kepada orang tua.

C. Penyuluhan Keagamaan

1. Pengertian Penyuluhan Pernikahan

Penyuluhan merupakan bentuk dasar dari kata suluh yang berarti benda yang dipakai untuk menerangi atau dapat diartikan obor. Adapun pengertian penyuluhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah „pengitaian, penyelidikan, penerangan.²⁵ Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering disebut untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

²⁵ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*,

Penyuluhan pernikahan adalah pemberian bekal pengetahuan, penerangan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran baik pada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Dengan definisi lain yaitu pemberian nasehat atau penerangan kepada pasangan sebelum menikah menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial²⁶. Jadi dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.

Maka penyuluhan pernikahan merupakan upaya pemberian nasehat atau penerangan mengenai pembekalan pengetahuan pernikahan terhadap individu ataupun kelompok melalui berbagai metode sebelum melangsungkan pernikahan mengenai keluarga sakinah, munakahat dan hal-hal yang dibutuhkan calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

A. Tugas pokok penyuluh agama Islam

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Fungsi penyuluh agama Islam

²⁶ Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2002),

Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi.

Fungsi konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

Fungsi advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Sasaran Penyuluh Agama Islam

Sasaran penyuluh agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan di dalamnya. Termasuk di dalam kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia.

Kelompok sasaran dimaksud adalah:

1. Kelompok sasaran masyarakat umum, terdiri dari :
 - a. Masyarakat pedesaan

b. Masyarakat perkotaan

2. Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari :

a. Cendekiaan, terdiri dari kelompok binaan :

1) Pegawai/karyawan instansi pemerintah

2) Darmawanita (Istri Pegawai) 3) Kampus/masyarakat akademis

b. Generasi muda, terdiri dari kelompok binaan :

1) Remaja mesjid

2) Taruna

3. LPM, terdiri dari kelompok binaan:

a. Majelis ta'lim

b. Pondok pesantren

c. TKA/TPA²⁷

STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

A. Pemberdayaan Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pengawasan orang tua merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan pernikahan remaja usia dini. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri dan pergaulan, menanamkan nilai moral, menjadi teladan, memberikan pola asuh yang baik, bagaimana cara bergaul, serta berdiskusi dengan anak tentang halhal

²⁷ Bapak Aziz, Wawancara, KUA Semen 17 April 2022

penting lainnya. Orang tua harus selalu memberikan nasehat untuk menjaga dirinya serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai kebaikan agar moral anak baik. Orang tua harus bisa memberikan contoh, tidak mengekang tapi anak-anak tidak bebas dalam bergaul.

B. Bimbingan Perkawinan

Idealnya seseorang yang memutuskan untuk menikah sudah memiliki bekal yang cukup agar saat mengayuh biduk rumah tangga, mengarungi samudera kehidupan yang teramat luas itu menjadi lebih mudah. Baik itu bekal ekonomi, bekal kematangan mental, bekal kematangan fisik dan yang tak kalah penting bekal ilmu seputar manajemen rumah tangga. Di tengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Semen, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi angka disharmoni keluarga yang dapat menimbulkan perceraian. Maka dalam hal ini KUA Kecamatan Semen dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini mengadakan bimbingan kepada calon suami istri yang dilaksanakan setiap Hari Rabu pagi pukul 08 : 00 Wib di Masjid Kecamatan Semen.

C. Majelis Taklim / Pengajian

Dakwah sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman dan penyadaran bahwa di dalam Islam juga sangat ditekankan perlu adanya penundaan pernikahan

di usia dini karena di khawatirkan dengan adanya jiwa yang belum stabil dan sering emosional sehingga memperbanyak pasangan suami istri yang menikah di usia dini ini akan memicu terjadinya perceraian, pernikahan usia dini juga mempunyai pengaruh negatif terhadap psikologis suami istri karena belum siap membina keluarga, begitu pula dengan rahim sang istri yang masih sangat muda, yang akan mengakibatkan pada resiko kesehatan ibu dan anak. Pada perempuan yang menikah sebelum usia 21 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia yang lebih tua.²⁸

Di dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini, Peran dakwah sangatlah penting dan hal ini sudah sering di sosialisasikan baik dalam tiap-tiap penyuluhan maupun dalam pengajian-pengajian umum. Seperti yang telah dijelaskan bahwa di Kecamatan hampir di semua desa telah terbentuk Kelompok Majelis Taklim yakni ada kelompok Yasinan Remaja, kelompok berzanji dan pengajian umum. Pada kelompok majelis taklim inilah peran dakwah dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja yang masih sekolah terus menerus disosialisasikan sehingga masyarakat di Kecamatan Semen yang mendapatkan pencerahan tentang resiko menikah di usia dini.

²⁸ Dewi Chandra Hazani, *Jurnal Pendidikan dan Sains 2007*